

**PERNIKAHAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN RASYĪD RIḌĀ DAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NALLA FEZY BAZARGHAND

NIM: 13360021

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP:19630119 199003 1 001

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral yang diatur dengan baik dalam Islam. Secara terminologi pernikahan merupakan penyatuan dua insan yaitu kaum laki-laki dan perempuan untuk saling membangun relasi dalam rumah tangga dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing sehingga terwujud keluarga yang harmonis. Dalam lingkup sosial terdapat banyak fenomena mengenai pernikahan, salah satunya adalah pernikahan lintas agama yang menarik perhatian publik begitupun para pemuka agama di Negeri ini. Pernikahan beda agama bukanlah isu yang baru di Indonesia, dan secara historis nikah beda agama ini telah menjadi perdebatan di kalangan tokoh-tokoh Islam sejak zaman nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih dalam konteks masyarakat plural dalam etnis budaya dan agama seperti Indonesia, pernikahan beda agama menjadi sebuah fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi dan disadari maupun tidak hal ini merupakan problem sosial kemasyarakatan yang semakin tinggi, artinya di satu sisi praktek tersebut dilarang oleh hukum Negara dan di sisi lain praktek tersebut semakin berkembang sehingga membutuhkan jawaban dari permasalahan tersebut.

Dari permasalahan di atas maka penyusun mengambil pokok masalah sebagai berikut: *pertama*, siapa saja yang termasuk golongan ahli kitab menurut Rasyid Rida dan Yusuf al-Qaradhawi?, *kedua*, bagaimana pemikiran hukum yang dihasilkan oleh Rasyid Rida dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab?, *ketiga*, persamaan dan perbedaan antara pemikiran Rasyid Rida dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab?.

Dalam penelitian ini penyusun akan fokus membahas mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut pemikiran Rasyid Rida dan Yusuf Qardhawi. Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), Sebagai data primer penulis menggunakan karya Rasyid Rida yaitu Tafsir *al-Manar* dan karya Yusuf Qardhawi yaitu *Fatawa Muashirah*, sedangkan sumber data skunder penulis menggunakan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan ini. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis Komparatif* dengan pendekatan *ushul fiqh*.

Berdasarkan pendekatan yang penyusun gunakan maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: Rasyid Rida berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab hukumnya adalah mubah, sama halnya dengan Yusuf al-Qaradhawi yang membolehkan pernikahan tersebut namun Yusuf al-Qaradhawi memberi syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan tersebut, dengan kata lain Yusuf al-Qardhawi cenderung berpendapat seorang muslim sebisa mungkin menghindari menikahi wanita ahli kitab dengan melihat mudharat yang timbul di kemudian hari.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nalla Fezy Bazarghand
NIM : 13360021
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab
(Studi Komparatif Pemikiran Rasyid Rida dan Yusuf al-Qaradhawi)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21, Agustus, 2017 M

28, Dzul-qa'dah, 1438 H




Nalla Fezy Bazarghand

NIM. 13360021



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Nalla Fezy Bazarghand
NIM : 13360021
Judul Skripsi : Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab (Studi Komparatif Pemikiran Rasyid Rida dan Yusuf al-Qaradhawi)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17, Oktober, 2017 M
27, Muharram, 1439 H

Pembimbing

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-150/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan Judul : PERNIKAHAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN RASYID RIDA DAN YUSUF AL-QARADAWI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NALLA FEZY BAZARGHAND
Nomor Induk Mahasiswa : 13360021
Telah diujikan Pada : Senin, 30 Oktober 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 30 Oktober 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

إن مع العسر يسرا, فإذا فرغت فأنصب, وإلى ربك فارغب

maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah 6-8).

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.
(Andrew Jackson).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Ayah, ibu, dan keluarga tercinta yang tidak pernah lelah
memberikan cinta dan kasih-sayang serta untaian doa-doa*

Guru, teman dan sahabat-sahabatku

*Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “PERNIKAHAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN RASYID RIDA DAN YUSUF AL-QARADHAWI)” telah diselesaikan oleh peneliti.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H.Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. H. Wawan Gunawan, Lc S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab.
4. Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih karena sudah bersedia membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Terimakasih disampaikan kepada semua dosen yang tidak bisa disebut satu persatu telah membimbing penulis dari awal jadi mahasiswa sampai sekarang ini, karena tuntunan, semangat beliau penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada ayahanda Sobri Dinal Mustofa dan ibunda Ani Fitriani dan keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih buat sahabat-sahabat Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2013, yang selalu mengobarkan semangat berjuang bersama.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa khususnya Korp Korek yang telah menemani saya selama berproses di Jogja, kalian sangat berjasa di hidup saya.
9. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan dan motivasi yang diberikan.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu

demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti sebelumnya.

Yogyakarta, 28, Agustus, 2017 M

21, Dzul-qa'dah, 1438 H

Nalla Fezy Bazarghand

Nim: 13360021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	I
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	A
ذُكِرَ		Ditulis	Zukira
اُ	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	يَسْعَى	Ditulis	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيمَ	Ditulis	Karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوضَ	Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلَ	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī Al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10

E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematis pembahasan	19

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN LAKI-LAKI
MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB**

A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Melaksanakannya	21
B. Pengertian Pernikahan Beda Agama.....	33
C. Peraturan Pernikahan Beda Agama dalam Konteks PerUndang- Undangan di Indonesia.....	36
D. Pendapat Para Ulama Tentang Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab.....	40

**BAB III PEMIKIRAN RASYĪD RIḌĀ DAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ
TENTANG AHLI KITAB DAN PERNIKAHAN LAKI LAKI
MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB**

A. Pemikiran Rasyīd Riḍā	49
1. Biografi Rasyīd Riḍā	49
2. Pandangan Rasyīd Riḍā Tentang Ahli Kitab	55
3. Pandangan Rasyīd Riḍā Tentang Pernikahan Laki-laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab	60
B. Pemikiran Yūsuf al-QaraḌāwī	61
1. Biografi Yūsuf al-QaraḌāwī	61

2. Pandangan Yûsuf al-Qaraḏāwī Tentang Ahli Kitab	69
3. Pandangan Yûsuf al-Qaraḏāwī Tentang Pernikahan Laki-laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab	71

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT RASYĪD RIḌĀ
DAN YÛSUF AL-QARAḏĀWĪ TENTANG PERNIKAHAN LAKI-
LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB**

A. Dalil	77
B. Istidlal	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Bahasa Arab	I
2. Biografi Ulama	V
3. Fatwa MUI.....	XIV
4. Curriculum Vitae	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan pondasi utama untuk membina rumah tangga, oleh karena itu Islam mensyariatkan pernikahan untuk melanjutkan keturunan secara sah serta mencegah perzinaan.

Menikah dalam Islam sangat dianjurkan, dengan dasar karena sudah menjadi kodrat manusia mempunyai perasaan saling membutuhkan. Oleh karena itu manusia dikenal dengan makhluk sosial. Secara naluriah, seorang pria membutuhkan wanita, dan begitu juga sebaliknya wanita membutuhkan pria. Namun demikian agar perasaan saling membutuhkan ini tidak berubah menjadi bumerang maka Islam jauh-jauh sebelumnya telah mengatur cara melakukan hubungan pernikahan.¹

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan, selain itu ada juga yang mengartikan dengan percampuran.²

Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, yakni masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai golongan, suku, adat istiadat dan agama, maka besar kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Dalam

¹ Dian Herdiana, "Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim dan Kitabiyah," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2004, tidak diterbitkan, 5.

² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jami' Fī Fiqh an-Nisa'*, terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 375

praktiknya banyak masyarakat Indonesia yang melakukan praktik perkawinan ini (perkawinan beda agama), baik laki-laknya yang muslim wanitanya non muslim atau sebaliknya, karena beragamanya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama dan aliran kepercayaan akan terjadi.

Perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang karena perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua aturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan beda agama secara fakta bukanlah isu baru di Indonesia. Namun, secara historis nikah beda agama ini telah menjadi perdebatan di kalangan tokoh-tokoh Islam pada masa sahabat, tabi'in, hingga masa berikutnya dan berlanjut hingga sekarang. Lebih-lebih dalam konteks masyarakat plural dalam etnis, budaya, dan agama seperti Indonesia, kawin beda agama menjadi sebuah fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi.

Karenannya, dalam konteks Indonesia, terdapat aturan mengenai pernikahan beda agama yang diatur dalam KEPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴ Kompilasi Hukum Islam secara

³ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35-36.

⁴ Lihat pasal 40 dan 44 *Kompilasi Hukum Islam*. KHI mengategorikan perkawinan antar pemeluk agama ke dalam bab larangan perkawinan.

spesifik mengatur pernikahan dengan wanita ahli kitab ini. Ketentuan tersebut bisa ditemukan dalam pasal yang terpisah, yaitu Pasal 40 huruf c yang berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dan dalam Pasal 44 berbunyi: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁵

Di dalam al-Quran sudah terdapat ayat yang mengatur mengenai ketentuan hukum perkawinan beda agama yang berbunyi:

و لا تتكحوا المشركت حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang diharamkannya laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, begitupun sebaliknya wanita muslimah dinikahi laki-laki musyrik sehingga mereka mau beriman.

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسفحين ولا متخذى اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخسرين⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang dihalalkannya menikahi wanita yang terjaga baik dan yang beriman dan yang berpegang pada kitab (Ahli Kitab).

⁵ Lihat KEPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 dan Pasal 44.

⁶ Al-Baqarah (2): 221.

⁷ Al-Maidah (5): 5.

MUI (Majlis Ulama Indonesia) dalam permasalahan pernikahan beda agama telah mengeluarkan fatwa sebanyak dua kali: *Pertama* pada tahun 1980 dan *kedua* pada tahun 2005. Fatwa tentang perkawinan beda agama atau perkawinan campuran adalah salah satu masalah hubungan antaragama yang pertama kali difatwakan oleh MUI. Menurut MUI, yang dimaksud dengan perkawinan antar pemeluk agama adalah perkawinan antara orang muslim atau muslimah dengan non-muslim atau non-muslimah. Adapun yang dimaksud dengan non-muslim atau non-muslimah adalah “orang-orang musyrik dan ahli kitab”. Fatwa ini dibahas dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab bertepatan dengan tanggal 26 Mei- 1 Juni 1980, ditandatangani Prof. Dr. Hamka selaku Ketua MUI dan Drs. H. Kafrawi selaku Sekretaris MUI.⁸

Dalam Musyawarah Nasional MUI II pada tanggal 1 Juni 1980 MUI memutuskan dalam fatwanya yaitu:

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa

⁸ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia: Kajian Kritis Tentang Karakteristik, Praktik dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm. 174.

mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.⁹

Kemudian dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada tanggal 28 Juli 2005 telah diputuskan bahwa:

Menetapkan:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.¹⁰

Meskipun sudah terdapat aturan mengenai pernikahan beda agama, namun masih saja terdapat perbedaan pendapat baik yang mendukung atau yang menolak mengenai hukum melakukan praktik pernikahan beda agama di kalangan ulama di Indonesia maupun ulama Timur Tengah, dan terdapat pula perbedaan pendapat mengenai definisi ahli kitab tersebut.

Sebagian mereka yang pro terhadap pernikahan beda agama mengemukakan pendapat-pendapat baru yang mencoba untuk mereduksi pendapat lama dengan membuka pemahaman baru terhadap wacana pernikahan beda agama, mereka berargumen, bahwa dengan merujuk pada surah al-Maidah ayat 5 secara eksplisit teks al-Quran membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim. Bahkan, ada pembahasan ulama yang lebih luas tentang ayat itu. Umumnya, yang masuk lingkup ahli kitab itu

⁹ <http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/PerkawinanCampur.pdf> di akses pada tanggal 20 februari 2017.

¹⁰ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/38>, di akses pada tanggal 20 februari 2017

hanya Yahudi dan Nashrani. Tapi dalam ayat tersebut bukan disebut Ahli Kitab, tapi الذين أوتوا الكتب, orang yang mempunyai kitab suci.¹¹

Menurut Muqsih Ghazali setidaknya ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang siapa saja Ahli Kitab. Kelompok *pertama*, para ulama yang berpendapat bahwa ahli kitab menunjuk kepada para penganut agama Yahudi dan Nashrani. Termasuk dalam kategori ini adalah: al-Qurtubi, Syata' al-Dimyati, Zakaria al-Ansari, al-Syahrastani, dan Imam Syafi'i. sedangkan kelompok *kedua* adalah, para ulama yang berpendapat bahwa Ahli Kitab tidak hanya para penganut Yahudi dan Nashrani, orang-orang Majusi, Sabi'in, bahkan Hindu, Budha, Sikh, dan Konfusius, juga termasuk pada golongan ahli kitab. Selain Yahudi dan Nashrani, al-Quran memang menyebut kaum Majusi dan Syabi'un sebagai Ahli Kitab, hal ini karena alasan teknis, yaitu yang menjadi sasaran utama penyebutan al-Quran terhadap kaum Majusi dan sabi'in karena secara geografis letak keduanya paling dekat dengan pusat diturunkannya wahyu yaitu Irak dan Bahrain. Sedangkan agama-agama Hindu, Budha, dan Konfusius yang letaknya India, Cina, dan Jepang jauh dari pusat wahyu, maka tidak terdengar oleh telinga orang-orang Arab, dan bahkan tidak tersentuh oleh wahyu. Agama-agama tersebut memiliki kitab suci dan ajarannya memuat ajaran tauhid. Hal itu didasarkan pada sejarah dan al-Qur'an bahwa mengutus Rasul-Rasul dari semua umat, hanya saja kitab suci mereka seiring perkembangan zaman

¹¹ Ruslan, "Studi Kritis Atas Penafsiran al-Qurtuby Terhadap Ayat-ayat Tentang Nikah Beda Agama Dalam Kitab al-Jami' Li Ahkam al-Quran". *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009, hlm. 8.

mengalami perubahan, dan bahkan hilang ditelan zaman. Seperti yang dialami oleh kaum Yahudi dan Nashrani yang mengalami perubahan, padahal Yahudi dan Nashrani mempunyai umur lebih muda dari agama-agama di atas.¹²

Menurut kebolehan menikahi wanita ahli kitab adalah sebuah *rukhsah* dari agama Islam yang mana ahli kitab memiliki agama yang pada asalnya adalah agama samawi, karena itu secara universal ia sama dengan Islam dalam beriman dengan kepada Allah, risalah-Nya, hari akhir, dan nilai-nilai akhlak, dan keteladanan sepiritual yang diwarisi oleh nabi mereka. Inilah yang menjadikan jarak antara ahli kitab dan Islam begitu dekat, karena Islam mengakui asal agamanya dan mengakui prinsip-prinsipnya secara garis besar. Menikahi wanita ahli kitab menurut Yûsuf al-Qaradâwî memang boleh namun Yûsuf al-Qaradâwî menjelaskan bahwa menikahi wanita muslimah adalah lebih patut dan lebih utama jika dilihat dari berbagai segi.¹³

Praktek pernikahan beda agama disadari maupun tidak merupakan salah satu problem sosial kemasyarakatan yang telah menjadi realita yang semakin tinggi. Fenomena tersebut disatu sisi merupakan bagian dari permasalahan yang menuntut akan jawaban hukum Islam, di sisi lain juga

¹² Rasyîd Ridâ, *tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*, VI: 156. Dalam kitab ini Rasyîd Ridâ berpendapat orang Majusi, kaum Shabi'un, kaum Hindu, Budha, dan Konfusius bisa juga disebut ahli kitab. Memang al-Qur'an hanya menyebut Majusi, Shabi'un, di samping Yahudi dan Nashrani. menurut Rasyîd Ridâ, disebabkan karna soal teknis belaka. karena secara geografis kaum Majusi dan Sabi'un yang tumbuh di Irak dan Bahrain adalah yang paling dekat dengan pusat wahyu. Orang-orang Arab belum mengadakan perjalanan ke India, Jepang, dan China sehingga agama-agama seperti Hindu, Budha, dan Konfusius tak dikenal. Al-Qur'an, kemudian pendapat tersebut dikutip oleh Abd Muqsith Ghazali dalam bukunya, *Argumen Pluralisme Agama*, (Jakarta, Kata Kita: 2009). hlm. 270-278.

¹³ Yûsuf al-Qaradâwî, *Min Hadî, al-Islâm Fatawâ Mu'āsirah*, (Beirut, Darul Ma'rifah, 1988), Terj. Drs. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani, 2008) I: 596.

merupakan problem krusial yang senantiasa meneror sekaligus menuntut jawaban arif bijaksana dari masyarakat beragama. Artinya, satu sisi praktek tersebut dilarang oleh hukum Negara, dan di sisi lain praktek tersebut terus berkembang dan senantiasa bertambah sehingga membutuhkan fatwa dari permasalahan tersebut.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah pernikahan laki laki muslim dengan wanita ahli kitab dalam pandangan Muhammad Rasyīd Riḍā dalam kitabnya *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (al-Manar) dan pandangan Yûsuf al-Qaraḍāwī dalam kitabnya *Fatāwā mu'āsirah*.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah pembahasannya dan mendapatkan gambaran secara komprehensif, maka dirumuskan pokok masalahnya, yakni:

1. Siapa saja yang termasuk golongan ahli kitab menurut Muhammad Rasyīd Riḍā dan Yûsuf al-Qaraḍāwī
2. Bagaimana pemikiran hukum yang dihasilkan oleh Muhammad Rasyīd Riḍā dan Yûsuf al-Qaraḍāwī mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.
3. Persamaan dan perbedaan antara pemikiran Muhammad Rasyīd Riḍā dan Yûsuf al-Qaraḍāwī mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui siapa saja yang termasuk dalam golongan ahli kitab Muhammad Rasyīd Riḍā dan Yûsuf al-Qaraḍāwī
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum yang dihasilkan oleh Muhammad Rasyīd Riḍā dan Yûsuf al-Qaraḍāwī mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.
- c. Untuk mengetahui analisis perbandingan antara pemikiran Muhammad Rasyīd Riḍā dan Yûsuf al-Qaraḍāwī mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya dalam kajian pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut pemikiran Muhammad Rasyīd Riḍā dan Yûsuf al-Qaraḍāwī.
- b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini untuk menjadi informasi ilmiah dalam pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam pembaharuan hukum perkawinan dalam permasalahan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab karena masih maraknya pernikahan beda agama di kalangan masyarakat muslim.

D. Telaah Pustaka

Masalah pernikahan beda agama adalah masalah yang tidak pernah ada habisnya, dari zaman pada saat Nabi masih hidup sampai sekarang selalu menjadi topik yang hangat di kalangan umat Islam.

Pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab sebenarnya bukanlah pembahasan baru di Indonesia. Para peneliti sebelumnya telah banyak melakukan kajian mengenai tema ini, baik dalam bentuk buku, skripsi, disertasi, tesis, maupun karya-karya ilmiah lainnya.

Dari penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya yang mengulas permasalahan ini, baik dalam bentuk bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, karya klasik maupun kontemporer.

Karya AL. Purwa Hardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*¹⁴. Dalam karya ini Purwa menunjukkan, bahwa, dalam persoalan perkawinan, antara Islam dan Katolik perbedaannya lebih banyak daripada kesamaannya. Oleh karena itu, berbagai kendala akan muncul ketika seseorang melakukan perkawinan lintas agama ini. Lebih lanjut, Purwa mengatakan, pada dasarnya kedua agama ini sama-sama menginginkan adanya perkawinan dalam satu agama. Islam melarang perkawinan beda agama, Islam juga melarang perkawinan dengan para penyembah berhala. Islam hanya membolehkan perkawinan bagi laki-laki

¹⁴ AL. Purwa Hardiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya Dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

muslim dengan perempuan yang memeluk agama yang memiliki kitab suci, dan juga perempuan itu yang menjaga kehormatannya.

Karya Ahmad Sukarja, *Perkawinan Beda Agama Menurut Islam*¹⁵. Menurut Sukarja, ditinjau dari agama Islam, hukum perkawinan antar agama yaitu antar perempuan muslim dengan laki-laki Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan pemeluk agama lain adalah haram secara mutlak. Begitu juga dengan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Hindu dan Budha, Karena agama ini termasuk dalam golongan musyrik. Sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Katolik dan Protestan hukumnya adalah haram *li sadd az-zari'ah*, keharaman ini karena adanya kekhawatiran atas mudzorot yang ditimbulkannya.

Karya O. S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*¹⁶. Dalam karyanya ini Eoh mengemukakan pandangan lima agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha) mengenai perkawinan antar agama serta cara pelaksanaannya. Menurut Eoh, bagi Islam, sebagaimana surat al-Maidah (5): 5 dan surat al-Mumtahanah (60): 10, perkawinan antar agama hanya dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan perempuan non muslim yang berasal dari ahli kitab (Yahudi dan Nashrani). Itupun, tambah Eoh, (perkawinan dapat dilaksanakan) jika laki-laki muslim benar-benar dominan

¹⁵ Ahmad Sukarja, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994).

¹⁶ O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

dan tidak terduga mengikuti agama istrinya dan ia mampu mendidik anak-anaknya menjadi Muslim, selain seperti itu perkawinan tidak diperbolehkan.

Karya ‘Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*¹⁷. Dibanding dengan karya yang lain, karya ini nampak lebih lengkap didalam mengulas perkawinan beda agama ditinjau dari hukum Islam. Diantara isi karya ini, bahwa dibolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyyah jika tidak ada kekhawatiran akan terjadinya bahaya dan fitnah yang diakibatkan oleh perempuan tersebut, misalnya dengan mengawini wanita kitabiyah, perempuan-perempuan muslimah menjadi terabaikan.,

Sebuah skripsi karya Abdul Aziz Musaehi Maulana Maki, yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Kebolehan Laki-laki Muslim Menikahi Wanita Ahli Kitab”¹⁸ dalam skripsi ini dijelaskan, menurut Imam Syafi’i laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim kecuali dengan wanita non muslim yang berasal dari ahli kitab. Menurut Imam Syafi’i yang dimaksud dengan ahli kitab tersebut adalah keturunan Bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat pada masa Nabi Musa As dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Injil pada masa Nabi Isa As.

¹⁷ Abd al-Muta’al al-Jabrī, *Jarīmah az-Zawāj Bi Gair al-Muslimāti*, terj. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta PT Bulan Bintang, 1996).

¹⁸ Abdul Aziz Musaehi Maulana Maki, “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Kebolehan Laki-laki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2013).

Kemudian dalam skripsi karya M. Joko Subiyanto, dengan judul “Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az-Zuhaili Tentang Perempuan Ahl Al-Kitab)”.¹⁹ Dalam skripsi ini Joko mengemukakan pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab hukumnya boleh dan sah. Ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nashrani yang diturunkan oleh Allah atas Nabi-nabinya berupa pedoman kitab Taurat dan Injil. Fakta yang memperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab adalah kesamaan keyakinan (iman) terhadap asas dasar, pengetahuan tentang Tuhan, kepercayaan terhadap Rasul dan hari akhir juga termasuk hisab dan ancaman. Maka dengan adanya kesamaan dan titik temu terhadap konsep dasar ini, secara umum akan mewujudkan kehidupan keluarga yang istiqomah, dan bisa diharapkan atas Islamnya, karena wanita-wanita ini percaya terhadap kitab-kitab para Nabi dan Rasul secara umum. Hikmah-hikmah pernikahan satu keyakinan ini adalah terkandung makna kasih sayang dan terbentuk pola kehidupan yang teratur, tentram, dan damai.

Sedangkan penelitian yang mengkaji pemikiran Yûsuf al-Qaradâwî dalam tema ini hanya ada satu literatur yang penyusun temukan yaitu skripsi karya Anita Surya Ningsih dengan judul “Etika Hubungan Sosial Islam

¹⁹ M.Joko Subiyanto, “Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az-zuhaili Tentang perempuan Ahl al-Kitab)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2012).

Terhadap Ahli Kitab dalam al-Quran menurut Yûsuf al-Qaraḏāwī²⁰.²⁰ Namun di dalam skripsi ini tidak dibahas persoalan mengenai laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, dan hanya membahas mengenai hubungan sosial terhadap ahli kitab, akan tetapi di dalam skripsi ini sedikit dijelaskan mengenai pengertian ahli kitab menurut Yûsuf al-Qaraḏāwī.

Dari telaah pustaka yang penyusun lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji mengenai “Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab (studi komparatif pemikiran pendapat Muhammad Rasyīd Riḏā dan Yûsuf al-Qaraḏāwī)”.

E. Kerangka Teoritik

Dalam hukum Islam, pernikahan beda agama diatur dalam al-Quran tidak lebih dari tiga ayat yaitu:

1. QS. al-Mumtahanah (60): 10
2. QS. al-Baqarah (2): 221 dan
3. QS. al-Ma'idah (5): 5.

Dari ayat-ayat tersebut, ayat *pertama*, menjelaskan tentang larangan menikahi orang Musyrik, baik laki-laki muslim menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Dan ayat *kedua*, mengisyaratkan larangan larangan perempuan mukmin dinikahkan dengan laki-laki Kafir. Sedangkan ayat yang *ketiga*, menjelaskan kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab.

²⁰ Anita Surya Ningsih, “Etika Hubungan Sosial Islam Terhadap Ahli Kitab Dalam Al-Quran Menurut Yusuf al-Qaradhawi”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta:2007).

Jumhur ulama, termasuk diantaranya imam-imam madzhab empat, telah sepakat bahwa hukum menikah dengan cara yang tidak beragama Islam adalah tidak boleh, kecuali pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, sekalipun mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau meyakini kebenaran Trinitas yang merupakan perbuatan syirik, tetapi mereka mempunyai kitab samawi sehingga mereka halal untuk dinikahi.²¹

Kenyataan historis juga menguatkan pendapat mereka, bahwa pada zaman nabi ada sebagian para sahabat nabi yang menikah dengan wanita ahli kitab, misalnya: Utsman ibn affan, Thalhah ibn Abdullah, Khuzaimah ibn Yaman, Sa'ad ibn Abi Waqash.²²

Secara umum para ahli hukum Islam (fuqaha) mengharamkan pernikahan muslim dengan non muslim. Namun demikian, ulama fiqh berbeda pendapat tentang status hukum pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ketiga ayat di atas, baik karena metode-metode yang dipakai berbeda dalam memahami teks maupun faktor kepentingan ideologis dari setiap kelompok atau madzhab yang mempengaruhi cara pandang ulama tersebut.

Sudah menjadi sunnatullah apabila dalam suatu permasalahan ada perbedaan dalam berijtihad, begitu juga dalam persoalan bagaimana hukum

²¹ Abd ar-Rahmān Al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/ 1996 M), IV: 68-70.

²² Ibnu Kaṣīr ad-Damasqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2008) juz I, hlm.297.

laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Diantaranya adalah Rasyīd Riḍā dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, mereka berdua adalah sebagian ulama yang membolehkan melakukan praktik pernikahan beda agama dengan merujuk pada surat al-Maidah (5): 5, namun demikian Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam karyanya *Fatāwā muā'shirah* menjelaskan kebolehan menikahi wanita ahli kitab dengan memberi rambu-rambu atau syarat-syarat yang harus dilakukan atau diperhatikan, dalam artian Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak semata-merta membolehkan pernikahan ini, namun beliau memberi batasan agar tidak terjadinya mudharot di kemudian hari.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara spesifik mengatur pernikahan dengan wanita kitabiyyat ini. Ketentuan tersebut bisa ditemukan dalam Pasal yang terpisah, yaitu dalam Pasal 40 huruf c yang berbunyi: “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dan dalam Pasal 44 berbunyi: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam”.²³

Adapun teori yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini adalah *normatif* yaitu mendasarkan hukum pada al-Quran dan Hadist sebagai sumber hukum Islam, dan teori *qaidah-qaidah fiqh* yaitu *Sadd az-Zari'ah*, yaitu sesuatu yang pada dasarnya boleh, kemudian menjadi tidak boleh karena menimbulkan *mafsadah*.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 141.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)²⁴, yaitu penelitian yang dilakukan melalui riset kepustakaan melalui buku-buku kepustakaan. Penelitian ini akan sepenuhnya didasarkan atas bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan tema pembahasan yang telah ditentukan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah *deskriptif²⁵ analitik²⁶ komparatif²⁷*, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan dan mengkomparasikan metode pemikiran Muhammad Rasyīd Riḍā dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

²⁴ Berbeda dengan metode lapangan metode pustaka atau *library research* ini adalah model penelitian dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Oleh karena itulah, studi pustaka adalah penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi obyek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek primer sekaligus skunder. Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196-197.

²⁵ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif bias harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal. Penelitian deskriptif ini meliputi: penelitian yang mencari hubungan antara dua variable atau lebih, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan, penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang menggambarkan karakter suatu kelompok orang tertentu. Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm. 104-105.

²⁶ Dengan metode analitik ini bertujuan agar dalam penelitian ini tidak sekedar menguraikan obyek kemudian membiarkannya sedemikian rupa tanpa memberikan ulasan, kritik analisis, dan penilaian sebagaimana dikehendaki dalam rangka memperoleh objektivitas. Oleh karena itulah, dalam perkembangan selanjutnya metode deskriptif dilengkapi dengan metode analitik sehingga menjadi metode deskriptif analitik. Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 336.

²⁷ Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 34

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *ushul fiqh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan utama yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah kitab *tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm* (al-Manar) karya Muhammad Rasyīd Riḍā dan Muhammad Abduh, dan kitab *Fatāwā Muā'sirah* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī.

b. Bahan Sekunder

Bahan pendukung atau sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, kitab fiqh, jurnal, serta skripsi yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu “Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab”.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau mengguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara analisis data dengan membandingkan antara dua obyek atau lebih yang diteliti untuk dicari data

yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode induktif merupakan suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Pola penalaran induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan penyimpulan yang bersifat umum²⁸.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua hasil pemikiran atau hasil ijtihad tersebut kemudian dicari letak persamaan dan perbedaan guna diambil kesimpulan serta memberikan penilaian tentang kekuatan dalil dalam berijtihad.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini nantinya, penulis akan membuat secara sistematis topik-topik yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

²⁸ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm.38.

²⁹ Nyoman Kuta Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 235.

Bab *pertama*, berisis pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan pandangan Rasyīd Riḍā tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang mana di dalamnya menguraikan tentang, biografi Rasyīd Riḍā, karya-karya dan sejarah keilmuan Rasyīd Riḍā, dan pandangan Rasyīd Riḍā tentang ahli kitab dan hukum laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab.

Bab *ketiga*, menjelaskan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang meliputi, biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī, karya-karya dan sejarah keilmuan Yūsuf al-Qaraḍāwī, dan sekilas pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai ahli kitab dan hukum laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab.

Bab *keempat*, berupa analisis perbandingan pendapat yang telah diuraikan dalam bab terdahulu yang meliputi, apa dalil yang digunakan oleh Rasyīd Riḍā dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, bagaimana istidlal yang dilakukan oleh Rasyīd Riḍā dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, apa jenis ijtihad yang digunakan oleh Rasyīd Riḍā dan Yūsuf al-Qaraḍāwī serta relevansi pendapat mereka dengan konteks keislaman saat ini.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran untuk penelitian di masa yang akan mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penyusun lakukan dengan menggunakan literatur yang telah penyusun kumpulkan. Maka dapat diambil kesimpulan dari masalah pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut Rasyīd Ridā dan Yūsuf al-Qaradāwī, yaitu :

1. Menurut Rasyīd Ridā dalam kitabnya Tafsir al-Manar, dijelaskan bahwa, yang dimaksud ahli kitab di dalam al-Qur'an memang hanya tertuju pada Yahudi dan Nashrani, namun beliau menggunakan metode qiyas dalam menggolongkan ahli kitab, beliau meng-*qiyas*-kan agama Yahudi dan Nashrani dengan agama-agama yang mempunyai kitab yang di dalamnya terdapat ajaran tauhid, maka menurut Rasyīd Ridā agama seperti Hindu, Budha, Konfusius atau Sintho juga masuk ke dalam golongan ahli kitab. Sedangkan Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat bahwa term ahli kitab dalam al-Qur'an hanya tertuju pada Yahudi dan Nashrani saja, maka yang masuk dalam golongan ahli kitab menurut beliau hanya Yahudi, Nashrani.
2. Berbicara mengenai hukum pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut pandangan Rasyīd Ridā dan Yūsuf al-Qaradāwī, kedua ulama tersebut sebenarnya sama-sama membolehkannya. Menurut Rasyīd Ridā pernikahan laki-laki muslim

dengan wanita ahli kitab adalah mubah atau boleh secara mutlak. Pandangan Yûsuf al-Qaraḏāwī dalam memahami kebolehan menikahi wanita ahli kitab berbeda dengan pandangan Rasyīd Ridā, menurut beliau memang hukum dari menikahi wanita ahli kitab adalah mubah, tapi menurut beliau ada beberapa syarat yang harus di penuhi jika akan menikahi wanita ahli kitab agar tidak terjadinya kerugian atau mafsadah yang timbul di kemudian hari.

3. Rasyīd Ridā dan Yûsuf al-Qaraḏāwī dalam ijtihadnya mengenai masalah pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menghasilkan beberapa persamaan dan perbedaan dari berbagai sisi, dari sisi penggunaan dalil keduanya sama-sama menggunakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an, yaitu Q.S al-Maidah (5): 5 dan menggunakan Q.S al-Baqarah (2): 221 dalam mengharamkan mengawini wanita-wanita musyrik, kemudian dari sisi hukum yang dihasilkan sebenarnya keduanya memperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, namun pendapat Yûsuf al-Qaraḏāwī lebih menganjurkan menghindari menikah dengan wanita ahli kitab jika masih ada wanita muslimah, sedangkan pendapat Rasyid Rida membolehkannya secara mutlak. Dan jika dilihat dari sisi penggolongan siapa saja yang termasuk kedalam golongan ahli kitab kedua tokoh ini berbeda dalam penggolongannya, Menurut Rasyid Rida ahli kitab tidak bisa hanya tertuju pada Yahudi dan Nashrani saja, menurut beliau semua agama yang mempunyai kitab yang mana

di dalamnya terdapat ajaran tauhid maka mereka termasuk kedalam golongan ahli kitab, maka menurut beliau agama seperti Hindu, Budha, Konfusius, dan Sintho adalah ahli kitab. Berbeda dengan pendapat Yûsuf al-Qaraḏāwī, menurut beliau ahli kitab yang di jelaskan dalam al-Qur'an hanya tertuju pada Yahudi dan Nashrani saja.

B. Saran-Saran

1. Pembahasan mengenai ahli kitab ini khususnya dalam permasalahan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab sebagaimana yang telah dikaji dalam skripsi ini, perlu di telaah lebih mendalam dan lebih intens dalam rangka memperluas dan memperjelas kedudukan agama-agama lain khususnya ahli kitab, karena agama-agama sebelum islam datang memang benar adanya dan juga di sebut didalam al-Qur'an, karena memang islam datang untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya.
2. Penelitian ini belum sampai pada tahap sempurna, karena penelitian ini hanya terfokus pada pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab dan tidak sebaliknya, maka saran penyusun pada peneliti selanjutnya agar membahas mengenai hukum sebaliknya yaitu wanita muslim menikahi laki-laki ahli kitab yang memang perlu untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir dan Ilmu-ilmu al-Qur'an

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Aminah*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Katsir, Ibn, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2008.
- Ningsih, Anita Surya, "Etika Hubungan Sosial Islam Terhadap Ahli Kitab Dalam Al-Qur'an Menurut Yusuf al-Qaradhawi", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2007.
- Rida, Rasyid, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Ruslan, Studi Kritis Atas Penafsiran al-Qurtuby Terhadap Ayat-ayat Tentang Nikah Beda Agama Dalam Kitab al-Jami' Li Ahkam al-Quran. *Skripsi* Faakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009.
- As-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām*, Baerut: Dar Ibnu Assasah, 2010.
- Saleh, Qamaruddin, *Asbābun Nuzūl: latar belakang historis turunya ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1998.
- Shihab, M. Quraish, *Studi Tafsir Al-Manar: Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Rida*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.

B. Hadist

- Al-Imam Al-Bukhari, *Kitab at-Tārīkh al-Kabīr/ Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari*, VII, Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 1996.

C. Fiqh / Ushul Fiqh

- Ahmad, Rumadi, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia: Kajian Kritis Tentang Karakteristik, Praktik dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, ter. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Basyir, Ahnad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Fatcurrahman, Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'rif, 1993.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hardiwardoyo, AL. Purwa, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 2001.
- Herdiana, Dian, *Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim Dan Kitabiyah*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2004.
- Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin, 1971.
- Al-Jabry, Abd al-Muta'al, *Jarimah az-Zawāj Bi Gair al-Muslimāti*, terj. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta PT Bulan Bintang, 1996.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/ 1996M.
- Khalid, Hasan, *al-Zawaj Bī Gair al-Muslimin*, Terj. Zaenal Abidin Syamsudin, "Menikah Dengan Non Muslim", Jakarta Pustaka al-Sofwa , 2004.
- Majid, Nurcholis dkk, *Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Maulana Maki, Abdul Aziz Musaehi, Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang Kebolehan Laki-laki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2013.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh Ala al-Mazāhib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Semarang: Thoha Putra. 1993.
- O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Min Hady al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998. terj. Drs. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Minoritas non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, terj. Muhammad baqir. Bandung:Mizan, Shafar 1406H/Oktober 1985.
- Ramulyo, Moh.Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Riswanto, Arif Munandar, *Buku Pintar Islam, cet. Ke-1*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, cet. 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika-Darma, 1984.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt.
- Subiyanto, M.Joko, *Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az-zuhaili Tentang perempuan Ahl al-Kitab)*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2012.
- Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syaikh Kamil, Muhammad 'Uwaidah, *al-Jami' Fi Fiqh an-Nisa'*, terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta:pustaka al-Kautsar, 2002.
- Asy-Syarbasi, Ahmad, *Yas'alúnaka fi ad-Din wa al-Hāyah*, terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradawi*, cet, ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

D. Lain-Lain

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam, cet. Ke-4*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Effendi, Emiati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.

Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, cet. ke-4, Bandung: Citra Adtya Sakti, 1996.

<http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/PerkawinanCampur.pdf>

<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Qardhawi.html>

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/38>.

Kartanegara, Mulyadi, *Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam*, Bandung: Mizan, 2002.

Kompilasi Hukum Islam. KHI.

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Pasang Surut Gerakan Islam*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, cet ke-1 Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1944.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: UGM Press, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Bab	Footnote	Terjemahan
1.	3	I	6	Dan janganlah kamu nikahi perempuan musrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
2.	3	I	7	Pada hari ini , dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
3.	21	II	2	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
4.	30	II	20	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

5.	30	II	21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
6.	40	II	35	Pada hari ini , dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
7.	58	III	22	Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan disana telah datang seorang pemberi peringatan.
8.	72	III	49	Pada hari ini , dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
9.	72	III	50	Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan

				meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
10.	73	III	51	Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang Musyrik, Allah pasti memberi keputusan diantara mereka di hari kiamat.
11.	74	III	54	Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.
12.	78	IV	2	Pada hari ini , dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
13.	78	IV	3	Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.
14.	78	IV	4	Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
15.	83	IV	9	Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba

				sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanammu.
16	89	IV	17	Dan Telah kami peringatkan di dalam tafsir (al-Manar) dalam hal perkawinan dengan Wanita Kitabiyah , ketika dikhawatirkan wanita (ahli kitab) tersebut menarik laki-laki (Muslim) kepada agamanya karena kepintaran dan cantiknya wanita tersebut dan karena kebodohan dan lemahnya ahlak sang laki-laki sebagaimana yang telah banyak terjadi pada zaman ini, sebagaimana yang terjadi pada pernikahan sebagian muslimin yang lemah (imannya) dengan sebagian wanita-wanita Eropa (ahli kitab) yang dikemudian hari menimbulkan fitnah.

BIOGRAFI ABDUL MUQSITH GHAZALI

Abdul Moqsith Ghazali tumbuh dan besar dalam tradisi pesantren yang kuat di Madura. Pria kelahiran Situbondo, 7 Juni 1971 ini adalah alumnus pondok Pesantren Salafiyah al-Shafi'iyah, Asembagus, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Sejak di pesantren inilah putera pertama K.H. A. Ghazali Ahmadi dan Hj. Siti Luthfiyah itu mulai mengenal pemikiran-pemikiran progresif, salah satunya adalah pemikiran Abdurrahman Wahid.

Bagi Muqsith kedua orang tuanya adalah guru. Ia belajar dari ibunya membaca al-Qur'an dan kitab-kitab fiqih dasar seperti *Sullam* dan *Safinah*, sedangkan dari ayahnya, ia belajar *Qawa'id Fiqhiyyah* dan ilmu Balaghah. Muqsith juga banyak belajar dari kakeknya K.H. Syarifuddin Abd. Somad, baginya kakeknya adalah guru sekaligus *murabbi*, ia belajar kepada kakeknya ilmu nahwu dan sharf, mulai dari kitab *Jurumiyyah* hingga *Ibnu 'Aqil*.

Telah diketahui bahwa Muqsith lahir dari keluarga santri dan tumbuh di lingkungan pesantren. Kondisi pesantren membatasi ruang pergaulannya. "Perjumpaan dengan umat agama lain sangat minim," protesnya kala itu. Setiap hari, ia membaca Al-Qur'an dan buku-buku yang hanya berbicara tentang keislaman. Muqsith juga membaca beberapa buku yang bicara pertentangan antara Islam dan Kristen. Dari situ, ia mulai tertarik membaca dan menelaah isi *al-kitab*.

Keprihatinannya berkait dengan pertentangan agama semakin kuat dalam pikirnya. Apalagi, ketika menjumpai pandangan-pandangan para ulama yang keliru tentang pluralisme. Pertama, ada pandangan yang berkata, bahwa pluralisme itu mau menyamakan semua agama. Kedua, pluralisme itu tidak mengakui agama-agama. Dua hal ini, membuat Muqsith berniat menelisik lebih jauh bagaimana Al Qur'an berbicara tentang umat agama lain. Muqsith menempuh pendidikan S2 dalam bidang Tasawuf Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan S3 dalam bidang Tafsir al-Qur'an di Universitas yang sama.

Pada tahun 2003 ia menjadi dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, dan sejak tahun 2006, Muqsith menjadi dosen Agama dan Filsafat di Universitas Paramadina dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping itu, beliau juga menjabat sebagai koordinator Jaringan Islam Liberal, peneliti The Religion Reform Project (RePro) Jakarta, peneliti di Wahid Institut Jakarta, Redaktur Jurnal Tashwirul Afkar PP Lakpesdan NU Jakarta dan fasilitator dan narasumber isu Gender, HAM dan pluralisme. Beliau juga tergabung dalam beberapa lembaga, yaitu: majalah Syir'ah, Fahmina Institute, MADIA, ICIP, ICRP, Puan Amal Hayati, Kapal Perempuan, PSIK, LSAF, STT Jakarta, Rahima, LKAJ, IJABI, P3M, LAPAR (Makasar), PUSAKA (Sumatra Barat), Putroe Kande (Banda Aceh), YPKAM (Mataram), LABDA (Yogyakarta), eLSAD (Surabaya), Associate The Wahid Institute Jakarta.

Muqsith adalah seorang intelektual Islam muda yang produktif berkarya, ia aktif menulis di beberapa koran nasional, *website*, jurnal Ilmiah, editor dan kontributor artikel beberapa buku antologi seperti Media Indonesia, Suara Pembaharuan, Koran Tempo, Kompas, Jawa Pos, Indo Pos, Duta Masyarakat, Jurnal ITIQRA' Ditperta Depag RI, Jurnal Dialog Litbang Depag RI. Adapun beberapa buku yang pernah diterbitkan adalah:

- a) *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Cirebon: Fahmina Institute) 2006.
- b) *Metodologi Studi al-Qur'an*, buku ini disusun oleh Muqsith Ghazali bersama dengan Luthfi Assyaukanie dan Ulil Abshar Abdalla, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2009.
- c) *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis alQur'an*, 2009.
- d) *Merayakan Kebebasan Beragama; Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, (2009).
- e) *Ibadah Ritual, Ibadah Sosial; Jalan Kebahagiaan Dunia-Akhirat*, ditulis bersama Rahmat Hidayat dan Achmad Rifki, diterbitkan oleh Elex Media Komputindo, 2011.
- f) *Pluralisme Agama di Era Indonesia Kontemporer; Masalah dan Pengaruhnya Terhadap Masa Depan Agama dan Demokrasi*. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian al-Qur'an dan Sains, UIN Malang, 2007.

Beberapa buku juga memuat karya ilmiahnya, di antaranya, *Islam, Negara dan Civil Society* (Jakarta: Paramadina, 2005), *Bincang tentang Agama di Udara, Fundamentalisme, Pluralisme dan Peran Publik Agama* (Jakarta: MADIA, 2005), *Kala Fatwa Jadi Penjara* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), *Dawrah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara* (Bandung: Mizan, 2006).

Anggota Dewan Pengasuh PP Zainul Huda Arjasa Sumenep Madura itu juga terlibat dalam penyuntingan beberapa buku. Di antaranya, *Geger di Republik NU; Perubahan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna* (Jakarta: Kompas, 1999), *Dinamika NU: Dari Muktamar ke Muktamar* (Jakarta: Kompas, 1999), *Ijtihad Islam Liberal* (Jakarta: JIL, 2005), dan *Menjadi Muslim Liberal* (Jakarta: JIL-Freedom Institute 2005).

BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

M. Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan salah satu putra dari Abdurrahman Shihab (1905-1986), seorang wiraswasta dan ulama yang cukup populer. Ayahnya adalah guru besar dalam bidang *tafsir*, dan pernah menjabat Rektor di IAIN Alauddin Makassar. Ia juga salah seorang pengagas berdirinya UMI (Universitas *Muslim* Indonesia), Universitas swasta terkemuka di Makassar.

Sejak kecil, Quraish Shihab telah berkawan akrab dan memiliki kecintaan besar terhadap *al-Qur'an*. Pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya ia mengikuti pengajian *al-Qur'an* yang diadakan ayahnya sendiri. Pada waktu itu selain menyuruh membaca *al-Qur'an*, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam *al-Qur'an* membacakan khabar para sahabat dan ucapan ulama zaman dahulu yang kebanyakan berisi tentang keagungan dan bagaimana memperlakukan *al-Qur'an* dengan baik. Hal ini semakin menambah kecintaan dan minat Shihab untuk belajar *al-Qur'an*. Di sinilah, menurut Quraish Shihab, benih-benih kecintaannya kepada *al-Qur'an* mulai tumbuh.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar, Quraish melanjutkan studi ke Pondok Pesantren *Dar al-Hadis al-Faqihiyyah*, yang terletak di kota Malang, Jawa Timur. Di kota yang sejuk itu, beliau nyantri selama dua tahun. Pada 1958, dalam usia 14 tahun, beliau berangkat ke Kairo, Mesir. Keinginan berangkat ke Kairo ini terlaksana atas bantuan beasiswa dari pemerintah daerah Sulawesi.

Sebelum melanjutkan studinya di Mesir, Quraish mendapat rintangan. Beliau tidak mendapat izin melanjutkan minat studinya pada jurusan *Tafsir Hadis*, karena nilai bahasa Arab yang dicapai dianggap kurang memenuhi syarat. Padahal, dengan nilai yang dicapainya itu, sejumlah jurusan lain dilingkungan al-Azhar bersedia menerimanya, bahkan menurutnya, beliau juga bisa diterima di Universitas Kairo dan *Dar al-'Ulum*. Untuk itu, beliau mengulangi studinya selama satu tahun. Belakangan beliau mengakui bahwa studi yang dipilihnya itu ternyata tepat. Selain merupakan minat pribadi, pilihan untuk mengambil bidang studi *al-Qur'an* rupanya sejalan dengan besarnya "kebutuhan umat manusia akan *al-Qur'an* dan penafsiran atasnya". Berkenaan dengan jurusan yang dipilihnya ini, sesuai dengan kecintaan terhadap bidang *tafsir* yang telah ditanam oleh ayahnya sejak beliau kecil.

Di Mesir, Quraish tidak banyak melibatkan diri dalam aktivitas kemahasiswaan. Meskipun demikian, beliau sangat aktif memperluas pergaulan terutama dengan mahasiswa-mahasiswa dari Negara lain. Mengenai kegiatannya ini Quraish mengatakan, "bergaul dengan mahasiswa dari negara lain, ada dua manfaat yang dapat diambil. *Pertama*, dapat memperluas wawasan, terutama mengenai kebudayaan bangsa-bangsa lain dan *kedua*, memperlancar bahasa Arab"

Belajar di Mesir sangat menekankan aspek hafalan. Hal ini juga dialami oleh Quraish, beliau sangat mengagumi kuatnya hafalan orang-orang Mesir, khususnya dosen-dosen al-Azhar. Belajar dengan cara ini bukan tidak ada segi positifnya, meskipun banyak mendapat kritik dari para ahli pendidikan modern. Bahkan menurutnya, nilai positif ini akan bertambah jika kemampuan menghafal itu dibarengi dengan kemampuan analisis. Masalahnya adalah bagaimana menggabungkan dua hal ini?.

Pada tahun 1967, Quraish meraih gelar Lc (S1) dari Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian beliau melanjutkan studinya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 beliau berhasil meraih gelar MA untuk spesialis bidang *Tafsir al-Qur'an*. Dengan tesisnya yang berjudul *al-Ijaz at-Tasyri' li al-Qur'a-n al-Karim*.

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alaudin Ujung Pandang. Selain itu dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus maupun seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia bagian Timur), maupun diluar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, ia sempat melakukan pelbagai penelitian, antara lain: penelitian dengan tema "*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur*" (1975) dan "*Masalah Wakaf Sulawesi Selatan*" (1978).

Pada 1980, Muhammad Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazm al-Durar li al-Biq'a'i, Tahqiq wa Dirasah*, ia berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu *al-Qur'an* dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat pertama (*Mumtaz ma'a martabat as-Syaraf al-'Ula*) di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu *Al-Qur'an* di Universitas Al-Azhar.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan pada awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas

yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin, Sunda Kelapa dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu'i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan

perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadlu, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.

Aktifitas keorganisasian M. Quraish Shihab memang begitu padat, namun semua itu tidak menghalangi untuk aktif dan produktif dalam wacana intelektual. M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kehadiran tulisannya di berbagai media massa harian dan mingguan seperti *Harian Pelita* dan *FatwaFatwanya* di *Harian Republika*, demikian juga Rubrik *Tafsir al- Amanah* yang di asuhnya pada majalah *Ummat* (terbit dua mingguan) merupakan bukti kecil dari keaktifan dan produktifitasnya di bidang itu. Semua ini telah di edit dan diterbitkan menjadi buku yang masing-masing berjudul *Lentera Hati*, *FatwaFatwa Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir al-Amanah*. Selain itu dia juga tercatat sebagai anggota dewan redaksi jurnal *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*. Keduanya terbit di Jakarta.

Karya-karya M. Quraish Shihab

1. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
2. Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
3. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998)
4. Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
5. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999)

6. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999)
7. Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000)
8. Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003)
9. Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)
10. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)
11. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999)
12. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999)
13. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999)
14. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran (Bandung: Mizan, 1999)
Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang belum disebutkan di atas



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Biografi Isham Talimah

Syaikh Isham Talimah nama lengkapnya adalah Syaikh Isham Helmi Mohammad Talimah, lahir pada tanggal 16 Februari 1974, beliau lulus di Perguruan Tinggi Islam dan Dakwah 1417/H 1996, beliau menguasai bahasa Arab, Inggris dan persi dengan sangat baik, beliau memperoleh gelar master dalam bidang Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an dari Universitas Lembah Nil.

Saat ini ia bekerja sebagai peneliti Syariah di Qatar Charity Association beliau juga menjabat sebagai sekretaris khusus dan direktur kantor Sheikh Yusuf Al-Qaradawi selama enam tahun dari 28/6/1998 sampai 30/9/2004, beliau aktif sebagai penulis di berbagai media di antaranya: Koran Al-Shaab, Afaq Arabiya, Al-Masry Al-Youm, majalah Al-Wathan, majalah Al-Ittihad di Lebanon, sebagai pengamat Situs Al-Qaradawi dan situs lainnya, beliau juga turut menyimulasikan beberapa berita tentang Islam Online.

Beberapa jabatan yang pernah dipegangnya antara lain :

1. Anggota Front Sarjana Al Azhar.
2. Anggota Komunitas Syaroi'ah Mesir.
3. Anggota dan pendiri World Union of Muslim Scholars.
4. Anggota pendiri Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional.
5. Imam dan pengkhotbah di Kementerian Waqaf Mesir.
6. Sekretaris Kajian Ilmiah Front Sarjana Azhar Mesir selama satu tahun (1997).

Sheikh Isham Talimah juga berpartisipasi dalam beberapa saluran radio dan satelit:

1. Radio Publik Qatar.
2. Radio Quran di Qatar.
3. Radio Islam Online.
4. Radio Afrika Selatan.
5. TV Al Jazeera.
6. Qatar Satellite Channel.
7. Saluran satelit kedua Arab Saudi.
8. Saluran Berita Mesir Nil.
9. Saluran Prancis.
10. Ruang Iran.
11. Suara Teluk.

Karya-karya Ishom Talimah di antaranya:

1. Hadis Jumat Imam Hassan Al Banna (tiga bagian).
2. Sikap terhadap pendidikan dan perilaku Imam Hassan al - Banna.
3. Lihatlah buku Tuhan kepada martir Imam Hassan al-Banna.
4. al-Qardawi Sang Juru Dakwah dan Ahli Fikih.
5. Mohamed Ghazali :Memenuhi panggilan dunia dan masyarakat.
6. Dialog tentang lembaga ilmiah dan yurisprudensi Al-Raya di Jeddah.
7. Hassan al-Banna (di bawah tekanan).
8. Faktor kelemahan dan kekuatan seni di kalangan Islam.
9. Al-Azhar dan kelompok Islam .. Harmoni atau Saddam?
10. Kewarganegaraan:. Hak non-Muslim di negara Islam.
11. Apa yang kita inginkan dari Ikhwanul Muslimin?
12. Hassan al-Banna dan pengalaman seni [edisi bahasa Inggris]



KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

Tentang
PERKAWINAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M., setelah

MENIMBANG :

Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;

Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;

Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

Firman Allah SWT :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa [4] : 3);

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. al-Rum [3] : 21);

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperlihatkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]:6);

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah [5] : 5);

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2] : 221)

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana (QS. al-Mumtahanah [60] : 10).

Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita- wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula) wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengamun dan Maha Penyayang (QS. al-Nisa [4] : 25).

Hadis-hadis Rasulullah s.a.w :

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (i) karena hartanya; (ii) karena (asal-usul) keturunannya; (iii) karena kecantikannya; (iv) karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a);

Qawidah Fiqh :

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

Dan kaidah sadd al-dzari'ah

MEMPERHATIKAN :

Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.

Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 :

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu' tamad, adalah haram dan tidak sah.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H.

29 Juli 2005 M.

MUSYAWARAH NASIOANAL VII

MAJELIS ULAMA INDONESIA,

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua, Sekretaris,

K. H. MA' RUF AMIN HASANUDIN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



- 1) Nama : Nalla Fezy Bazarghand
- 2) Tempat Tanggal, lahir : Ambarawa, 10 November 1994
- 3) Alamat : Jl. Utama No.5, Ambarawa, Pringsewu, Lampung
- 4) Alamat E-mail : fezy.bazarghand@gmail.com
- 5) No.Hp : 085868749694
- 6) Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Yasmida Ambarawa
 - b. MTs Al-Muhsin Metro
 - c. MA Al-Fatah Temboro
 - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 7). Nama Orang Tua :
 - a. Ayah
 1. Nama : Sobri Dinal Mustofa
 2. Pekerjaan : Guru
 - b. Ibu
 1. Nama : Ani Fitriani
 2. Pekerjaan : Guru
- 8). Organisasi : PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum
BEM J Fakultas Syariah Dan Hukum

Demikian biodata ini penulis buat dengan sebenarnya dapat untuk dipergunaka seperlunya.